



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, namun karena sudah tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang selaku Pengguna Anggaran.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
9. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah-daerah lainnya dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Keluarga adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
15. Tunjangan Pajak adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD atas penghasilan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD.

16. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD ditambah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan Reses.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
20. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
21. Reses adalah Kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
22. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari hari.
24. Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat

kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.

25. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah.
26. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya.
29. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;

1. Ketua Rp. 2.100.000,00,-
 2. Wakil Ketua Rp. 1.680.000,00,-
 3. Anggota Rp. 1.575.000,00,-
- b. Tunjangan Keluarga;
1. Istri/ Suami sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi;
 2. Anak Kesatu sebesar 2% (dua per seratus) dari Uang Representasi;
 3. Anak Kedua sebesar 2% (dua per seratus) dari Uang Representasi.
- c. Tunjangan Jabatan;
1. Ketua Rp. 3.045.000,00,-
 2. Wakil Ketua Rp. 2.436.000,00,-
 3. Anggota Rp. 2.283.750,00,-
- d. Tunjangan Beras :
- Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
- e. Uang Paket;
1. Ketua Rp. 210.000,00,-
 2. Wakil Ketua Rp. 168.000,00,-
 3. Anggota Rp. 157.500,00,-
- f. Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Anggaran, Tunjangan Badan Musyawarah, Tunjangan Badan Kehormatan dan/atau Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah;
1. Ketua Rp. 228.375,00,-
 2. Wakil Ketua Rp. 152.250,00,-
 3. Sekretaris Rp. 121.800,00,-
 4. Anggota Rp. 91.350,00,-
- g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya adalah;
1. Ketua Rp. 228.375,00,-
 2. Wakil Ketua Rp. 152.250,00,-
 3. Sekretaris Rp. 121.800,00,-
 4. Anggota Rp. 91.350,00,-
- (2) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g adalah panitia khusus atau panitia kerja.

- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa :
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan;
 - b. Tunjangan Reses sebesar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang setiap melaksanakan Reses.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Paragraf 1

Jaminan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami/istri dan anak kandung paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Selain Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat,

Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, tidak termasuk istri/suami dan anak.

- (3) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling tinggi diberikan sebesar Rp6.850.000,-(Enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk pembayaran premi asuransi Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (2) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan atributnya, sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, diberikan di tahun pertama dan tahun ketiga;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- f. Pakaian Batik Tangerang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan rincian :
- a. Pakaian dan atribut Sipil Harian :
 - 1. Bahan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan
 - 2. Ongkos jahit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pakaian dan atribut Sipil Resmi :
 - 1. Bahan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan
 - 2. Ongkos jahit Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pakaian dan atribut Sipil Lengkap:
 - 1. Bahan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan
 - 2. Ongkos jahit Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang;
 - 1. Bahan Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan
 - 2. Ongkos jahit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah;
 - 1. Bahan Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2. Ongkos jahit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- (3) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dibayarkan secara lumpsum kepada Penyedia jasa.

Paragraf 4

Tunjangan Perumahan

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Ketua | Rp. 21.500.000,-; |
| b. Wakil Ketua | Rp. 20.500.000,-; |
| c. Anggota | Rp. 19.500.000,-; |

Paragraf 5

Kendaraan Dinas

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (unit) kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai pemberian biaya bahan bakar minyak, pelumas, services ringan atau services berat sesuai kebutuhan.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan biaya asuransi kendaraan dinas yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Paragraf 6

Tunjangan Transportasi

Pasal 9

Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan setiap bulan sebesar Rp. 13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 7

Jasa Telekomunikasi

Pasal 10

Pimpinan DPRD disediakan biaya telepon yang dibayarkan sesuai biaya riil penggunaan.

Bagian Ketiga
Jasa Pengabdian
Pasal 11

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 12

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :

- a. Program yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Program
Paragraf 1
Rapat-Rapat DPRD
Pasal 13

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di dalam Gedung DPRD disediakan makan minum serta jamuan ringan.
- (2) Rapat-rapat DPRD, dapat dilakukan diluar gedung kantor, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal melaksanakan kegiatan rapat di dalam Kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) diberikan uang saku rapat, sepanjang rapat didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/masyarakat;
 - b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja, dan;
 - c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (4) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Biaya makan, jamuan ringan dan biaya lainnya terkait dengan rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) mengacu kepada Standar Satuan Harga yang berlaku.
- (6) Paket kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disediakan sebagai berikut :
- a. Halfday paling banyak Rp.450.000,00 per orang per hari;
 - b. Fullday paling banyak Rp.550.000,00 per orang per hari;
 - c. Fullboard paling banyak Rp.1.700.000,00 per orang per hari.

Paragraf 2

Kunjungan Kerja

Pasal 14

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf a angka 2, dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilaksanakan ke luar negeri dan dilakukan secara selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan

Perda dan Keputusan DPRD

Pasal 15

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah atas usulan Wali Kota dan Keputusan DPRD yang

dilaksanakan alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultasi.

- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD dan Penelaahan Perda-Perda lama dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultasi.
- (3) Honorarium narasumber dan jasa konsultasi serta biaya lainnya yang terkait, sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) mengacu kepada Standar Satuan Harga yang berlaku.

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme DPRD

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme.
- (2) Biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per orang.
- (3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa kegiatan orientasi dan pendalaman tugas antara lain :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. workshop;
 - d. seminar; dan
 - e. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Lembaga Pertahanan Nasional, Partai Politik, dan atau Perguruan Tinggi.
- (4) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan setiap Anggota DPRD setelah dilantik dan hanya sekali dalam masa jabatan.
- (5) Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilaksanakan setiap Anggota DPRD paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Dalam hal meningkatkan pelayanan yang optimal kepada DPRD, Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mengikut sertakan pejabat struktural di sekretariat DPRD.

Paragraf 5

Koordinasi dan Konsultasi

Kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi.
- (2) Biaya koordinasi dan konsultasi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Program Lain Sesuai dengan Fungsi,

Tugas, dan Wewenang DPRD

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. Tindak Lanjut penyampaian Aspirasi Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disediakan biaya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) difasilitasi oleh sekretariat DPRD meliputi biaya :
- a. makan minum;
 - b. sewa tenda;
 - c. sewa sound system;
 - d. sewa meja dan kursi;
 - e. pembuatan spanduk;
 - f. sewa panggung;
 - g. dokumentasi.

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari, disediakan DO Pimpinan.
- (2) DO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Rp. 12.600.000,00 per bulan;
 - b. Wakil Ketua Rp. 6.720.000,00 per bulan.
- (3) Pemberian DO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) DO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;

- b. pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 21

- (1) Tata cara Pelaksanaan DO Pimpinan adalah sebagai berikut :
- a. bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran;
 - b. berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - c. Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada huruf b melampirkan :

1. daftar penerima DO; dan
 2. pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
 - e. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 - f. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undang mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tata cara Pertanggungjawaban DO Pimpinan adalah sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Pertanggungjawaban dana operasional dibuktikan dengan laporan penggunaan DO;
 - c. Pertanggungjawaban DO disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
 - d. Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - e. Apabila terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan; dan
 - f. Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD sebagai untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Pakar/Tim Ahli
Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan dan atau menggunakan Kelompok pakar/Tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (5) Kelompok pakar/Tim ahli Alat kelengkapan DPRD, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan kompensasi yang didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Pakar/Tim Ahli (S2) sebesar Rp 3.500.000,-/ orang/kegiatan; atau
 - b. Kelompok Pakar/Tim Ahli (S2) sebesar Rp 9.000.000,- /orang/bulan.

Pasal 23

- (1) Kelompok pakar/Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata 2 (S2).
 - b. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. berkelakuan baik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Fraksi dapat disediakan dan/atau menggunakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Tenaga Ahli Fraksi (S1) sebesar Rp 7.000.000/orang/bulan; dan
 - b. Tenaga Ahli Fraksi (S2) sebesar Rp

9.000.000/orang/bulan.

Pasal 25

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata 2 (S2);
 - b. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. berkelakuan baik.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

BAB III

PERJALANAN DINAS

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas keluar Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi mengenai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi dan Kabupaten/Kota Bogor dilaksanakan selama 1 (satu) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan;
 - b. Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta dilaksanakan selama 2 (dua) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan; dan

- c. Provinsi Jawa Barat selain huruf a dan huruf b, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari untuk paling sedikit 1 (satu) tempat tujuan.
- (3) Perjalanan dinas keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan moda transportasi Pesawat Udara, kapal laut, Kereta Api dan mobil.

Pasal 27

Pimpinan dan Anggota dapat melakukan perjalanan dinas keluar Daerah dengan menggunakan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ke daerah tujuan :

- a. Propinsi Banten, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan;
- b. Karawang, Purwakarta, dilaksanakan selama 2 (dua) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan;
- c. Propinsi Jawa Barat selain huruf a dan huruf b, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Lampung, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disediakan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri dari :
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PAJAK
Pasal 29

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipungut pajak dan dibebankan pada APBD.
- (2) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) dipungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 44);
- b. Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 2);

- c. Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 6);
 - d. Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 15);
 - e. Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 90);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 Januari 2020
WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 4

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
 KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA TANGERANG

BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

A. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Perjalanan dinas luar daerah ialah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang melewati batas kota dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Belanja perjalanan dinas luar daerah terdiri dari komponen berikut :

1. Biaya Transportasi

- a. Biaya Transportasi pulang pergi (PP) dibayarkan berdasarkan biaya riil (real cost, termasuk dengan airport tax) sesuai dengan jenis moda transportasi yang digunakan. Moda transportasi terdiri dari : Pesawat Udara, Kapal Laut, dan Kereta Api. Fasilitas transport bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

No	Tingkat	Golongan	Moda Transportasi		
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat B	Pimpinan DPRD	Bisnis atau Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
2	Tingkat B	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

- b. Fasilitas transport yang tidak menggunakan moda transportasi diatas diberikan uang transport pulang pergi (PP) maksimal, yang dibayarkan secara *lumpsum* dan Pertanggungjawabannya secara *at cost* dengan dibuatkan daftar pengeluaran dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan besaran sebagaimana dalam daftar/ tabel berikut :

No.	Propinsi/ Kab/Kota	Satuan	Waktu	Besaran (Rp)
1	2	2	3	4
1	Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	OK	1 hari	250.000,-
2	DKI Jakarta, Depok, dan Prop. Banten diluar Kab.Tangerang dan Kota Tangerang selatan	OK	1 hari	400.000,-
3	Kab/Kota Bekasi dan Kab/Kota Bogor	OK	1 hari	500.000,-
4	Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta	OK	2 hari	700.000,-
5	Kab.Cianjur, Kab/Kota Sukabumi, Kab/Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab.Subang, dan Kab Sumedang	OK	3 hari	700.000,-
6	Propinsi Jawa Barat Selain No (2), (3), (4) dan (5)	OK	3 hari	1.000.000,-
7	Propinsi Jawa Tengah dan Lampung	OK	3 hari	1.500.000,-

c. Biaya Taksi Perjalanan Dinas.

- 1) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam melakukan perjalanan dinas diberikan biaya taksi perjalanan dinas dari kantor atau tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya, dengan dibayarkan berdasarkan biaya riil (real cost).

Penjelasan Penghitungan Alokasi Biaya Taksi adalah :

Seorang Pejabat melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya Taksi sebagai berikut :

(a) Berangkat

- Biaya Taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno – Hatta; dan
- Biaya Taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (Hotel/Penginapan/Kantor) di Yogyakarta.

(b) Kembali

- Biaya Taksi dari Hotel/Penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
- Biaya Taksi dari Bandara Soekarno – Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

- 2) Dengan mempertimbangkan tidak seluruhnya taksi bisa memberikan bukti pembayaran, dan/atau bukti pembayaran beberapa taksi yang cepat pudar/hilang, maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya pengganti taksi dari kantor atau tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan besaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	2	3	4
1	Pimpinan DPRD	Keg	500.000
2	Anggota DPRD	Keg	500.000

2. Uang Harian

Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pimpinan DPRD	Hari	3.300.000
2.	Anggota DPRD	Hari	2.800.000

3. Uang Representasi

Satuan biaya uang Representasi perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pimpinan DPRD	Hari	1.000.000
2.	Anggota DPRD	Hari	700.000

Catatan :

- Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara *lumpsum*, sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- Hasil Perjalanan Dinas dituangkan dalam bentuk laporan.

4. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di kota tempat tujuan. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar daerah diberikan biaya penginapan sebagai berikut :

a) Hotel

Biaya Hotel dibayarkan secara riil (real cost), dengan besaran sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel
1	2	3	4
1	Aceh	OH	3.526.000
2	Sumatera Utara	OH	1.518.000
3	Riau	OH	3.119.000
4	Kepulauan Riau (Batam)	OH	1.854.000
5	Jambi	OH	3.337.000
6	Sumatera Barat	OH	3.332.000
7	Sumatera Selatan	OH	3.083.000
8	Lampung	OH	2.067.000
9	Bengkulu	OH	1.628.000
10	Bangka Belitung	OH	2.838.000
11	Banten	OH	2.373.000
12	Jawa Barat	OH	2.755.000
13	D.K.I Jakarta	OH	1.490.000
14	Jawa Tengah	OH	1.480.000
15	D.I Yogyakarta	OH	2.695.000
16	Jawa Timur	OH	1.605.000
17	Bali	OH	3.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.648.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.493.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.391.000
22	Kalimantan Selatan	OH	3.316.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.188.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.188.000

NO	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel
1	2	3	4
25	Sulawesi Utara	OH	2.290.000
26	Gorontalo	OH	2.549.000
27	Sulawesi Barat	OH	2.581.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.550.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.027.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.059.000
31	Maluku	OH	3.240.000
32	Maluku Utara	OH	3.175.000
33	Papua	OH	3.318.000
34	Papua Barat	OH	3.212.000

b) Tempat menginap lainnya

Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam huruf a) biaya penginapan di kota tempat tujuan;
- 2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud angka 1) dibayarkan secara *lumpsum*.

B. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/Negara, dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke tempat tujuan di Luar Negeri. Belanja perjalanan dinas ke Luar Negeri berlaku ketentuan berikut :

1. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD.
2. Biaya transport (PP) dapat diberikan sesuai biaya riil (*Real cost*).

3. Uang Saku Studi Banding/Kursus/Seminar di Luar Negeri sebesar Rp. 2.000.000,-/orang/kegiatan
4. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang saku, uang makan, transport lokal dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Biaya Tiket Pesawat ke Luar Negeri
Satuan biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan biaya riil (real cost, termasuk dengan airport tax dan biaya retribusi lainnya) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH